



**PUTUSAN**

Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Bangsawan Bin Iwan Darmawan Alm;**  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Riung Asih RT 001 RW 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/60/VIII/2022/Reserse Narkoba;

Terdakwa Indra Bangsawan Bin Iwan Darmawan Alm ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pansihat Hukum, yaitu : Sdr. **ASEP ENDANG RUKANDA, S.H.**, Sdr. **Sovi M Shofiyuddin, SH** dan Sdr. **MOCH. EGI RUSMANDANI, S.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI TASIKMALAYA Jalan Siliwangi Komplek Permata Regency Blok B 3 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2022 Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN (AIm)** dengan identitas tersebut di atas bersalah **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa: 7 (tujuh) tablet kuning berlogo mf **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.<sup>00</sup> WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2022 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022, bertempat di Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.<sup>00</sup> WIB Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa **INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN (Alm)** yang sedang berada di Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, setelah melakukan pengeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa 7 (tujuh) butir obat berbentuk pil berwarna kuning berlogo mf dari dalam saku pakaian Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih (Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih RT 003 RW 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) butir. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli dari Sdr. Aji Pangestu sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) pada tanggal hari Selasa tanggal 02 Agustus sekira pukul 19.00 bertempat di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih RT 003 RW 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.

Bahwa kemudian obat berbentuk pil berwarna kuning berlogo mf tersebut Terdakwa jual kepada:

1. Sdr. Asep Ahmad Fauzi Bin Ace, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.<sup>00</sup> WIB bertempat di Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah memberikan obat berbentuk pil berwarna kuning berlogo mf kepada Sdr. Asep Ahmad Fauzi secara cuma-cuma (gratis), yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebanyak 1 (satu) tablet.

2. Sdr. Soni Permana Bin Aso, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebanyak 5 (lima) tablet, yang Sdr. Soni Permana bayar dengan bawang putih dan bawang merah sebanyak  $\frac{1}{4}$  Kg (seperempat kilo gram).

3. Sdr. Azis (DPO) sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMAN 4 Kota Tasikmalaya.

Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menjual kepada Sdr. Azis sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMAN 4 Kota Tasikmalaya.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai dengan Laporan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0189.K tertanggal 31 Agustus 2022, terhadap barang bukti berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72 cm dan tebal: 0,33 cm disimpulkan bahwa barang bukti tersebut tersebut adalah benar mengandung ***Trihexyphenidyl positif***.

Bahwa *trihexyphenidyl* adalah termasuk dalam kategori obat **KERAS** yang merupakan obat untuk pengobatan *Parkinson* dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Bahwa terdakwa INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN (Alm) tidak memiliki izin baik dalam membeli ataupun mengedarkan obat keras berupa **Trihexyphenidyl** tersebut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP AHMAD FAUZI Bin ACE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di tempat kerja Saksi yaitu di Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, saat Saksi sedang berjualan jagung di pasar induk Cikurubuk seorang diri;
- Bahwa Saksi diamankan karena telah menerima atau membeli tablet kuning berlogo MF dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan jagung di pasar induk Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Saksi melihat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya lalu menghampiri Saksi dan kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi berupa tablet kuning berlogo MF sebanyak 1 (satu) tablet lalu oleh Saksi diterima dan pada waktu itu juga langsung Saksi konsumsi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan jagung di pasar Cikurubuk, Saksi melihat Terdakwa lalu Saksi menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang bekerja sebagai petugas parkir, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang tablet kuning karena Saksi ingin mengkonsumsi lagi tablet kuning dan selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa tablet kuning berlogo MF ada pada Terdakwa, kemudian Saksi membeli tablet kuning sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Adapun tempat pembeliannya adalah di belakang toilet kompleks pasar induk Cikurubuk, setelah menerima tablet dari Terdakwa kemudian Saksi kembali ke kios tempat Saksi berjualan jagung dan selanjutnya Saksi mengkonsumsi tablet tersebut pada hari itu juga hingga habis.
- Bahwa Saksi telah menerima atau membeli tablet kuning berlogo MF tersebut dari Terdakwa baru sekali, membeli pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di belakang toilet yang terletak di pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan tablet kuning berlogo MF tersebut sudah habis karena langsung dikonsumsi oleh Saksi.
- Bahwa setelah menggunakan tablet kuning berlogo mf tersebut, Saksi merasakan pikiran menjadi tenang dan juga tidak mengantuk sehingga jualan jagung hingga larut malam pun Saksi tetap bersemangat.
- Bahwa obat yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut tidak ada pemberitahuan tentang aturan pakainya, dan Saksi menerima obat tersebut dalam keadaan tidak terbungkus, serta tanpa menunjukkan resep dokter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi atau kegunaan dari obat tersebut, yang Saksi dengar dari percakapan orang-orang obat tersebut adalah obat penenang.

Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SONI PERMANA Bin ASO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima obat kuning berlogo MF dari Terdakwa INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di tempat kerja Saksi yaitu di Pasar Induk Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, saat Saksi sedang berjualan sembako di pasar induk Cikurubuk seorang diri.
- Bahwa Saksi diamankan karena telah menerima atau membeli tablet kuning berlogo MF tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tanpa memiliki keahlian praktik kefarmasian.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi tidak ditemukan barang bukti apapun dari Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang berjualan sembako di pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Saksi melihat Tesangka sedang bekerja sebagai tukang parkir, lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi obat berupa tablet berwarna kuning berlogo MF sebanyak 5 (lima) tablet lalu oleh Saksi diterima di belakang toilet yang terletak di Pasar Induk Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan kemudian Saksi memberikan sembako berupa bawang putih dan bawang merah sebanyak ¼ Kg (seperempat kilogram) kepada Terdakwa dan kemudian Saksi kembali ke kios tempat jualan sembako dan selanjutnya tablet kuning tersebut dikonsumsi oleh Saksi sehingga tablet kuning tersebut habis;
- Bahwa Saksi telah menerima atau membeli tablet kuning berlogo mf tersebut dari Terdakwa baru sekali;
- Bahwa setelah menggunakan tablet kuning berlogo mf tersebut, Saksi tidak merasakan apa-apa, biasa-biasa saja.
- Bahwa obat yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut tidak memiliki label penandaan, juga tidak ada pemberitahuan tentang aturan pakainya, dan Saksi menerima obat tersebut dalam keadaan tidak terbungkus, serta tanpa menunjukkan resep dokter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebenarnya fungsi atau kegunaan dari obat tersebut, yang Saksi dengar dari percakapan orang-orang bahwa obat tersebut adalah obat penenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUS SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya yaitu AIPTU Heri Purwono dan BRIGADIR Agung Maulana. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet tablet kuning berlogo MF untuk dijual tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tanpa memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian dan tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang atau DEPKES RI.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri dan sedang berada di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian, ditemukan barang bukti berupa tablet/tablet kuning berlogo MF sebanyak 7 (tujuh) butir, yang diakui Terdakwa adalah benar milik Terdakwa .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan kantor Si Cepat yang berada di jalan Gubernur Sewaka Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Saksi bersama rekan-rekan menangkap seseorang bernama Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih, setelah dilakukan interogasi terhadap orang tersebut diperoleh informasi bahwa dirinya telah mengedarkan obat tanpa izin kepada Terdakwa , selanjutnya dilakukan penyelidikan sehingga sekira pukul 16.00 WIB ditemukan Terdakwa yang sedang berada di pasar Cikurubuk. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tablet kuning berlogo MF yang disimpan di saku pakaian Terdakwa . Kemudian Terdakwa dan barang bukti segera diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota.



- Bahwa peran Saksi pada saat penangkapan adalah memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri sambil melakukan interogasi, BRIGADIR Agung melakukan pengeledahan untuk menemukan barang bukti, sedangkan AIPTU Heri Purwono memantau jalannya penangkapan dan pengeledahan.

Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AGUNG MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet kuning berlogo MF untuk dijual tanpa memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tanpa memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian dan tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang atau DEPKES RI.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri dan sedang berada di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian, ditemukan barang bukti berupa tablet/tablet kuning berlogo MF sebanyak 7 (tujuh) butir, yang diakui Terdakwa adalah benar milik Terdakwa .
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di depan kantor Si Cepat yang berada di jalan Gubernur Sewaka Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Saksi bersama rekan-rekan menangkap seseorang bernama Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih, setelah dilakukan interogasi terhadap orang tersebut diperoleh informasi bahwa dirinya telah mengedarkan obat tanpa izin kepada Terdakwa , selanjutnya dilakukan penyelidikan sehingga sekira pukul 16.00 WIB ditemukan Terdakwa yang sedang berada di pasar Cikurubuk. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tablet kuning

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm



berlogo MF yang disimpan di saku pakaian Terdakwa . Kemudian Terdakwa dan barang bukti segera diamankan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota.

Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **AJI PANGESTU Alias JUJUN Bin AKIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual obat dalam bentuk tablet kuning berlogo MF dari Terdakwa **INDRA BANGSAWAN Bin IWAN DARMAWAN**;
- Bahwa Saksi menjual tablet kuning berlogo mf kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Riung Asih Gang Nanta 3 RT 003 RW 012 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya sebanyak 500 (lima ratus) tablet kuning berlogo mf seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 ditempat yang sama sebanyak 500 (lima ratus) tablet kuning berlogo mf seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **Dede Sedian, S.Si,Apt**, dipersidangan dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil pengujian laboratorium dari BPOM Bandung dengan no. Contoh : 22.093.11.17.05.0189.K merupakan hasil pengujian laboratorium terhadap obat dari Terdakwa **Indra Bangsawan Bin Iwan Darmawan (alm)** sebanyak 7 (tujuh) tablet yang diuji dan sisa hasil uji 2 (dua) tablet dan dari hasil laboratorium BPOM Bandung bahwa tablet tersebut mengandung Trihexyphenidyl Positif.
- Bahwa obat berupa tablet kuning berlogo mf tersebut adalah masuk kedalam golongan obat-obat tertentu yaitu obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras, memiliki khasiat untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson, dosis penggunaan obat tersebut yaitu 1 mg diberikan hari pertama, 2 mg untuk



hari ke dua, dan ditingkatkan sebanyak 2 mg untuk 3-5 hari berikutnya sehingga dosis yang ideal dicapai. Dosis trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson adalah 6-10 mg per hari dan bisa ditingkatkan sesuai kondisi pasien oleh dokter. Namun biasanya dosis per hari tidak lebih dari 15 mg. Penyalahgunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takikardia).

- Bahwa menurut Pengetahuan ahli, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian, tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat, sehingga tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 98 ayat(2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas distribusi yang berizin, seperti Pedagang Besar Farmasi(PBF) kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik. Kemudian penyerahan obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian berizin ke pasien berdasarkan Resep dokter;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ditemukan 7 (tujuh) butir tablet kuning berlogo mf dari dalam saku pakaian Terdakwa.
- Bahwa tablet kuning berlogo mf tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Aji Pangestu.
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Aji Pangestu sejak bulan Juni 2022, Sdr. Aji Pangestu merupakan tetangga sekampung Terdakwa. Bahwa Sdr. Aji Pangestu pernah menawarkan kepada Terdakwa obat berupa tablet berwarna kuning dengan logo mf di tengahnya, dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena bermaksud untuk menjual dan mengkonsumsinya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dengan Sdr. Aji

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm*



Pangestu disebut warung di Kampung Riung Asih RT 003 RW 012 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa memesan sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo mf, kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gang Nanta 3 Kampung Riung Asih RT 003 RW 012 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Sdr. Aji Pangestu menyerahkan 500 (lima ratus) butir obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aji Pangestu. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali memesan 500 (lima ratus) butir obat berwarna kuning berlogo mf kepada Sdr. Aji Pangestu, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Aji Pangestu menyerahkan 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo mf kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aji Pangestu.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) butir untuk kemudian Terdakwa simpan di baju Terdakwa, sedangkan sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Terdakwa jual kepada Azis seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan atau mengedarkan obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf kepada Sdr. Azis sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ditempat yang sama dengan jumlah dan harga yang sama.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Asep sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya memberikan secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf. Kedua pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di tempat yang sama, pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual kepada Sdr. Soni sebanyak 1



(satu) kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, obat yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Soni tersebut kemudian Sdr. Soni bayarkan dengan  $\frac{1}{4}$  Kg (seperempat kilogram) bawang merah dan bawang putih.

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat berupa pil kuning berlogo mf tersebut adalah pertama dengan cara membagikan secara gratis dengan tujuan agar orang tersebut selanjutnya tertarik untuk membeli, selanjutnya orang-orang yang membutuhkan akan mencari Terdakwa untuk membeli.
- Bahwa selain dijual Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut secara bertahap sebanyak 16 (enam belas) butir;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara penjualan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan bukan bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa uang hasil penjualan obat label kuning jenis Hexymer tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) tablet kuning berlogo mf;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ditemukan 7 (tujuh) butir tablet kuning berlogo mf dari dalam saku pakaian Terdakwa .
- Bahwa tablet kuning berlogo mf tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Aji Pangestu.
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Aji Pangestu sejak bulan Juni 2022, Sdr. Aji Pangestu merupakan tetangga sekampung Terdakwa . Bahwa Sdr. Aji Pangestu pernah menawarkan kepada Terdakwa obat berupa tablet berwarna kuning dengan logo mf di tengahnya, dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena bermaksud untuk menjual dan mengkonsumsinya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dengan Sdr. Aji



Pangestu disebut warung di Kampung Riung Asih RT 003 RW 012 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa memesan sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo mf, kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gang Nanta 3 Kampung Riung Asih RT 003 RW 012 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Sdr. Aji Pangestu menyerahkan 500 (lima ratus) butir obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aji Pangestu. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali memesan 500 (lima ratus) butir obat berwarna kuning berlogo mf kepada Sdr. Aji Pangestu, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Aji Pangestu menyerahkan 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo mf kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aji Pangestu.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) butir untuk kemudian Terdakwa simpan di baju Terdakwa, sedangkan sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Terdakwa jual kepada Azis seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan atau mengedarkan obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf kepada Sdr. Azis sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dekat SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ditempat yang sama dengan jumlah dan harga yang sama.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Asep sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya memberikan secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf. Kedua pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di tempat yang sama, pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual kepada Sdr. Soni sebanyak 1



(satu) kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, obat yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Soni tersebut kemudian Sdr. Soni bayarkan dengan  $\frac{1}{4}$  Kg (seperempat kilogram) bawang merah dan bawang putih.

- Bahwa cara Terdakwa menjual obat berupa pil kuning berlogo mf tersebut adalah pertama dengan cara membagikan secara gratis dengan tujuan agar orang tersebut selanjutnya tertarik untuk membeli, selanjutnya orang-orang yang membutuhkan akan mencari Terdakwa untuk membeli.
- Bahwa selain dijual Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut secara bertahap sebanyak 16 (enam belas) butir;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dalam perkara penjualan obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan pekerjaan bukan bukan di bidang farmasi ataupun kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0189.K tertanggal 31 Agustus 2022, terhadap barang bukti berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72 cm dan tebal: 0,33 cm disimpulkan bahwa barang bukti tersebut tersebut adalah benar mengandung ***Trihexyphenidyl positif***;
- Bahwa uang hasil penjualan obat label kuning jenis Hexymer tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

**Ad.1. unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Indra Bangsawan Bin Iwan Darmawan Alm** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan Memproduksi atau Mengedarkan, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi lah unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33 Ayat 1, tenaga Kefarmasian terdiri dari “ Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396 / A / SK / VIII / 1989 dan Peraturan Kepala BPOM RI No. 28 Tahun 2018

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm*



Tentang Pedoman pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang merupakan aturan pengganti dari Peraturan Kepala BPOM RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. bahwa Fungsi dan Manfaat dari Obat Pil Kuning berlogo mf yang mengandung Trihexyphenidyl Positif adalah untuk mengatasi atau mengobati gangguan gerakan yang tidak Normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping dari Obat (extrapyramidal) dan cara pemakaiannya diminum sesuai resep dokter dan penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pasar Cikurubuk Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ditemukan 7 (tujuh) butir tablet kuning berlogo mf dari dalam saku pakaian Terdakwa .
- Bahwa tablet kuning berlogo mf tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Aji Pangestu.
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Aji Pangestu sejak bulan Juni 2022, Sdr. Aji Pangestu merupakan tetangga sekampung Terdakwa . Bahwa Sdr. Aji Pangestu pernah menawarkan kepada Terdakwa obat berupa tablet berwarna kuning dengan logo mf di tengahnya, dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena bermaksud untuk menjual dan mengkonsumsinya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dengan Sdr. Aji Pangestu disebuah warung di Kampung Riung Asih RT 003 RW 012 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa memesan sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo mf, kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Gang Nanta 3 Kampung Riung Asih RT 003 RW 012 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, Sdr. Aji Pangestu menyerahkan 500 (lima ratus) butir obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aji Pangestu. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali memesan 500 (lima ratus) butir obat berwarna kuning berlogo mf kepada Sdr. Aji Pangestu, dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Aji Pangestu menyerahkan 500 (lima ratus) butir tablet kuning berlogo mf kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak



Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Aji Pangestu.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) butir untuk kemudian Terdakwa simpan di baju Terdakwa, sedangkan sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir Terdakwa jual kepada Azis seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan atau mengedarkan obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf kepada Sdr. Azis sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMAN 4 Kota Tasikmalaya sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh) butir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ditempat yang sama dengan jumlah dan harga yang sama.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Asep sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya memberikan secara Cuma-Cuma sebanyak 1 (satu) obat berupa tablet berwarna kuning berlogo mf. Kedua pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di tempat yang sama, pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 butir seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjual kepada Sdr. Soni sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya, obat yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Soni tersebut kemudian Sdr. Soni bayarkan dengan  $\frac{1}{4}$  Kg (seperempat kilogram) bawang merah dan bawang putih.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 22.093.11.17.05.0189.K tertanggal 31 Agustus 2022, terhadap barang bukti berupa tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter: 0,72 cm dan tebal: 0,33 cm disimpulkan bahwa barang bukti tersebut tersebut adalah benar mengandung ***Trihexyphenidyl positif***;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras, memiliki khasiat untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson, dosis penggunaan obat tersebut yaitu 1 mg diberikan hari pertama, 2 mg untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm



hari ke dua, dan ditingkatkan sebanyak 2 mg untuk 3-5 hari berikutnya sehingga dosis yang ideal dicapai. Dosis trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson adalah 6-10 mg per hari dan bisa ditingkatkan sesuai kondisi pasien oleh dokter. Namun biasanya dosis per hari tidak lebih dari 15 mg. Penyalahgunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan, seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takikardia).

- Bahwa menurut Pengetahuan ahli, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian, tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat, sehingga tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 98 ayat(2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas distribusi yang berizin, seperti Pedagang Besar Farmasi(PBF) kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik. Kemudian penyerahan obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian berizin ke pasien berdasarkan Resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan sebagaimana barang bukti yang merupakan sediaan Farmasi **yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dijatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair atau pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :7 (tujuh) tablet kuning berlogo mf; dimana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan manusia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Napza;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Bangsawan Bin Iwan Darmawan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Indra Bangsawan Bin Iwan Darmawan (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan **denda sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 7 (tujuh) tablet kuning berlogo mf;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I, Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Sylvia, S.H.inta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmawati W. Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I** **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.**

**Bunga Lilly, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hujaemah, SH**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Tsm